

FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)

1. Penanggung jawab kegiatan

Nama Perusahaan :
Alamat :

2. Lokasi Kegiatan

Wilayah administrasi pemerintahan :

Koordinat: ___° ___' ___"BT/BB sampai ___° ___' ___"BT/BB
___° ___' ___"LU/LS sampai ___° ___' ___"LU/LS

Lain-lain:

3. Bidang Usaha dan/atau Kegiatan

- Pertahanan dan Keamanan :
 Perindustrian :
 Pertanian :
 Pertambangan dan Energi :
 Kehutanan dan Perkebunan :

- Pekerjaan Umum :
- Perhubungan :
- Pariwisata, Seni dan Budaya :
- Transmigrasi dan Pemukiman:
Perambah Hutan
- Kesehatan :
- Dan lain-lain (tuliskan) :


4. Mulai beroperasi: ___/___/___ (tanggal/bulan/tahun)

5. Deskripsi usaha dan/atauKegiatan :


a) Kegiatan utama:

b) Kegiatan pendukung:

c) Kapasitas:



d) Sarana penunjang:



Catatan:

Berbagai informasi pendukung deksripsi kegiatan dapat disampaikan, baik berupa peta, gambar, foto, sketsa, tata letak, dll.

DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Matriks Pengelolaan Lingkungan Hidup

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG HARUS DIKELOLA SERTA PARAMETERNYA	SUMBER DAMPAK	TOLOK UKUR	UPAYA PENGELOLAAN			
				CARA/TEKNIK MENGELOLA	LOKASI PENGELOLAAN	HASIL YANG DICAPAI	TINDAKAN PERBAIKAN PENGELOLAAN* (jika diperlukan)
	6.a)	6.b)	7	8.a)	8.b)	8.c)	8.d)

*) Kolom tindakan perbaikan pengelolaan lingkungan hidup ini wajib diisi apabila upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan saat ini masih belum memadai untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku (baku mutu, baku kerusakan dan lain-lain)

DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Matriks Pemantauan Lingkungan Hidup

NO	DAMPAK LINGKUNGAN YANG HARUS DIPANTAU SERTA PARAMETERNYA	SUMBER DAMPAK	TOLOK UKUR	UPAYA PEMANTAUAN			
				CARA/TEKNIK MEMANTAU	LOKASI PEMANTAUAN	HASIL YANG DICAPAI	TINDAKAN PERBAIKAN PEMANTAUAN* (jika diperlukan)
	6.a)	6.b)	7	8.a)	8.b)	8.c)	8.d)

*) Kolom tindakan perbaikan pemantauan lingkungan hidup ini wajib diisi apabila upaya pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan saat ini masih belum memadai untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku (baku mutu, baku kerusakan dan lain-lain).

Catatan:

Format tersebut di atas merupakan muatan minimum yang wajib dilengkapi dalam DPLH.

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

PROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

Ilyas Asaad